



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5554/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5554/Pdt.G/2010/ PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Maret 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1161/01/III/1992 tanggal 02 Maret 1992) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.17/Pw.01/83/DN/2010 tanggal 30 Nopember 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang selama kurang lebih 14 tahun, kemudian setelah rumah tersebut dijual berpindah dan bertempat kediaman di rumah baru sesuai alamat tersebut di atas hingga tahun 2008, namun tidak seberapa lama kemudian rumah tersebut dijual dan berpindah kerumah kontrakan di wilayah sekitar alamat asal hingga sampai bulan september 2010. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. ANAK I, umur 16 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id
b. ANAK II, umur 12 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugatlah yang harus bekerja keras;
 - b. Tergugat sudah terbiasa main judi yang berakibat buruk dan kesejahteraan rumah tangga semakin runyam;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, karena Tergugat kembali ke isteri tuanya dan sejak itu ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga maupun biaya pendidikan anaknya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah isteri tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendahirkan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/83/DN/2010 tanggal 30 Nopember 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan mempunyai 2 orang anak. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran lalu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, penyebabnya karena Penggugat tidak diberi nafkah dan Tergugat juga jarang pulang kerumah;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 bulan dan sekarang Penggugat pulang keruma orangtua Penggugat sendiri;

- Bahwa, penyebabnya karena sering perselisihan masalah nafkah yang kurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.289000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H., oleh kami Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	245.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	289.000,-

